

Peningkatan Kompetensi Komunikasi Pengawas Kelurahan/Desa Dan Pengawas TPS Pada Pemilu 2024 Di Kecamatan Suela Lombok Timur

Fathurrijal

Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

Corresponding Author

Nama Penulis: Fathurrijal

E-mail: fathurrijal9@gmail.com

Abstrak

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan bekerjasama dengan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Suela Kabupaten Lombok Timur. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kemampuan komunikasi tenaga pengawas pemilu di tingkat desa dan tempat pemungutan suara. Kegiatan pengabdian ini untuk Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di Kecamatan Suela. Untuk PKD diberikan tiga kemampuan teknis kepemiluan. Pertama, Kemampuan Teknis Fasilitasi dan Pembinaan Kapasitas Pengawas Kelurahan/Desa. Kedua, Kemampuan Teknis Pengawasan Masa Kampanye. Dan ketiga Kemampuan Teknis Fasilitasi Dan Pembinaan Kapasitas PKD dalam Pengawasan Pungut Hitung. Sedangkan untuk Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS), kegiatan pengabdian ini memberikan penyuluhan tentang kemampuan teknis yang berkaitan dengan, Pertama kemampuan Teknis PTPS Tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara. Kedua, Kemampuan Teknis PTPS Tentang Evaluasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Umum 2024.

Kata Kunci – Komunikasi, Pengawas, Kampanye, Pungut, Hitung

Abstract

This service activity was carried out in collaboration with the Suela District Election Supervisory Committee (Panwascam) of East Lombok Regency. This service activity aims to increase the communication capacity of election supervisors at the village level and polling stations. This service activity is for Village/Village Supervisors (PKD) and Polling Station Supervisors (PTPS) in Suela District. For PKD, three election technical abilities are given. First, Technical Ability to Facilitate and Build the Capacity of Village/Village Supervisors. Second, the technical ability to supervise the campaign period. And third, Technical Ability to Facilitate and Build PKD Capacity in Supervision of Collection. As for the Polling Station Supervisors (PTPS), this service activity provides counseling on technical skills related to, First, PTPS Technical Skills Regarding Voting Supervision and Vote Counting. Second, PTPS's technical capabilities regarding the evaluation of voting and vote counting in the 2024 General Election.

Keywords - Communication, Supervisor, Campaign, Collect, Count

PENDAHULUAN

Sebagai makhluk sosial, manusia pasti tidak bisa lepas dari satu sama lainnya. Setiap manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung, pasti akan mengandalkan orang lain, karena setiap orang memiliki peran dan kontribusi yang tidak selamanya bisa ia lakukan. Oleh karenanya, dalam rangka pemenuhan kebutuhan sosial demikian, maka diperlukan komunikasi sebagai aktivitas yang diperlukan untuk dapat saling memahami antara manusia yang satu dan lainnya. Aktivitas komunikasi bisa berlangsung dimana saja dan tidak mengenal waktu, selama komunikasi tersebut dilakukan antara dua pihak atau lebih, dan dapat terciptanya kesepahaman bersama antara kedua belah pihak. Namun, seringkali harapan terciptanya kesepahaman bersama tersebut, tidak mampu terpenuhi secara maksimal, karena terhambat oleh berbagai faktor, dan faktor ini tidak terlepas dari kemampuan komunikator dalam menyampaikan pesan-pesan komunikasinya.

Pada konteks inilah, diperlukan kompetensi komunikasi, dimana seorang komunikator harus memiliki pemahaman yang kuat terhadap topik atau objek yang akan disampaikan kepada komunikan, selain itu, komunikator juga harus memahami, media, waktu dan cara penyampaian pesan kepada komunikan. Dalam satu lembaga, komunikasi adalah kunci keberhasilan koordinasi, untuk itu dibutuhkan kompetensi komunikasi bagi setiap struktural dan anggota dalam lembaga tersebut agar dapat berkomunikasi secara efektif dengan satu sama lainnya (Hokianto, 2023).

Seller (Dalam Saputra, 2020) menyebutkan bahwa kompetensi komunikasi terdiri dari dua hal. *Pertama* konteks, yaitu berkaitan dengan pengetahuan terhadap lingkungan tempat terjadinya komunikasi. *Kedua* kandungan pesan, yaitu isi pesan yang akan diberikan kepada penerima pesan (Saputra, 2020).

Dengan demikian kompetensi komunikasi komunikator ditentukan oleh pemahamannya tentang sebuah topik atau pesan, bagaimana mengirim pesan, siapa penerima pesan, mampu menerjemahkan pesan dan memahami kata demi kata, kalimat demi kalimat yang disampaikan kepada lawan bicara. Pendampingan peningkatan kompetensi komunikasi pengawas kelurahan/desa dan pengawas TPS pemilu 2024 di Kecamatan Suela Lombok Timur, dirancang untuk menambah pengetahuan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) dan Pengawas TPS agar mereka memahami tufoksi sebagai tenaga pengawas pemilu di tingkat paling bawah. Konteks kerja PKD dan PTPS adalah pengawasan pelaksanaan pemilihan umum 2024, maka sebagai komunikator PKD dan PTPS harus mumpuni dalam memahami semua regulasi terkait dengan pengawasan di tingkat Desa dan TPS. Misalnya, pengawasan kampanye, jenis-jenis pelanggaran kampanye, dan pelanggaran pada masa tenang, pengawasan pungut-hitung di tingkat TPS. Dengan demikian, Panitia pengawas pemilu tingkat Kelurahan/Desa (PKD) dan Pengawas TPS adalah salah satu elemen penting dalam keberhasilan pemilu, agar berlangsung, umum, bebas, rahasia. Tugas dan fungsi pengawasan melekat di mata dan telinga PKD dan PTPS, merekalah yang memastikan seluruh proses tahapan pemilu berjalan dengan tanpa kecurangan dan pelanggaran.

Data indikasi pelanggaran proses tahapan pemilu di NTB memang tidak sebanyak daerah lain, namun berkaca dari penanganan tindak pidana pemilu di pulau Lombok pada pemilu 2019 lalu sebanyak 59 kasus. Yang ditangani oleh Bawaslu Prov. NTB sebanyak 11 kasus, Bawaslu Kota Mataram menangani tindak pidana pemilu sebanyak 7 kasus, Bawaslu Kabupaten Lombok Barat menangani tindak pidana pemilu sebanyak 12 kasus, Bawaslu Kabupaten Lombok Utara sebanyak 2 kasus, Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah menangani tindak pidana pemilu sebanyak 20 kasus, Bawaslu Kabupaten Lombok Timur menangani tindak pidana pemilu sebanyak 7 kasus. Sebanyak 50 kasus tidak terpenuhi unsur pelanggaran sesuai ketentuan UU No. 7 Tahun 2017, dan sebanyak 9 kasus memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana pemilu dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) (Lalu Parman, 2020).

Tugas pengawasan pemilu adalah aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa dan menilai proses penyelenggaraan pemilu berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses pengawasan pemilu, memiliki peran penting dalam

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

meminimiliasir tingkat kesalahan dan kekeliruan dalam setiap pelaksanaan pemilu. Pengawasan pemilu bertujuan untuk menjamin penyelenggaraan Pemilu berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan berkualitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Fatmawati Moekahar, 2019). Ditambahkan oleh Sondang (1980) kerja-kerja pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan (Sondang P, 1990).

Salah satu elemen kunci keberhasilan pelaksanaan pemilu, terletak pada pengawasan yang efektif yang dilakukan oleh pengawas pemilihan umum di semua jenjang atau tingkatan, dari tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), sampai ke Badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu), intinya pengawasan yang efektif adalah kunci utama keberhasilan pemilu. Termasuk pada pemilu 2024 ini. Oleh karenanya, sumber Daya Manusia badan pengawas pemilu di tingkat tempat pemungutan suara, desa dan kecamatan harus memiliki kompetensi komunikasi kepilwahan yang matang dan maksimal. Pengawasan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pengawasan dalam pemilihan umum akan membantu kelancaran komunikasi antar sesama penyelenggara, komunikasi dengan peserta pemilu dan komunikasi dengan masyarakat pemilih (Ilhamsyah, 2023).

Kegiatan pengabdian yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas tenaga pengawas kelurahan/desa dan pengawas TPS sudah banyak dilakukan, Penelitian Tity Yukrisna (2021), menyebutkan bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2021-2024 tahun 2020 telah melakukan upaya peningkatan kapasitas Pengawas TPS melalui beberapa kegiatan, seperti (i) Bimbingan Teknis, (ii) Menyediakan wadah konsultasi; (iii) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta Fasilitasi (Yukrisna, 2021).

Penelitian Raharjo (2015) menyebutkan bahwa, penyelenggara pemilu yang kompeten dan professional adalah mereka yang memiliki kemampuan atau keterampilan dalam menggunakan peralatan yang berhubungan dengan pekerjaannya, memiliki ilmu dan pengalaman dalam menganalisis masalah, Disiplin dalam bekerja, mampu menggunakan pendekatan multidisipliner, memiliki kemampuan bekerja dalam tim, dan tanggap terhadap berbagai permasalahan yang berkaitannya dengan pekerjaannya. Kemudian dari aspek kompetensi komunikasi, seorang penyelenggara pemilu mampu memperkuat aspek-aspek budaya dalam organisasi penyelenggara. Mampu merawat integritas dan independensi sebagai penyelenggara, yang berdiri tegak di atas semua kelompok dan tidak berpihak kemanapun (Rahardjo, 2015).

Widodo dkk (2021) dalam penelitiannya menemukan bahwa pelaksanaan pemilu tidak lepas dengan kesalahan-kesalahan yang disebabkan oleh penyelenggara pemilu. Hal ini disebabkan oleh sumber daya manusia (SDM) penyelenggara pemilu. Penguatan SDM penyelenggara pemilu penting untuk dilakukan, sebagai upaya antisipasi peningkatan pelayanan dan kesuksesan dalam pelaksanaan pemilu. Oleh karenanya, perlu dibuatkan mapping kendala-kendala yang dihadapi penyelenggara pemilu, perlu adanya strategi penguatan SDM dengan konsep pemberian materi yang lebih inklusif bagi penyelenggara pemilu, dan perlu diadakan sertifikasi profesionalisme bagi penyelenggara pemilu. Hal ini bertujuan untuk menciptakan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dan berintegritas (Widodo, 2021).

Tangkasiang (2024) menyoroti peningkatan kapasitas Bawaslu Kota dalam pelaksanaan pengawasan pemilihan gubernur tahun 2020 di Kota Palangka Raya sudah dilakukan melalui pengembangan sumberdaya manusia dan penguatan organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kapasitas Bawaslu Kota dalam pelaksanaan pengawasan pilgub tahun 2020 di Kota Palangka Raya berupa: Komitmen bersama, kepemimpinan yang kondusif, dinamis serta kemampuan Ketua Bawaslu Kota Palangkaraya secara manajerial dan teknis, reformasi peraturan, dan adanya reformasi kelembagaan (Tangkasiang, 2023).

Penelitian Eny Susiliwati (2019) juga mempertegas bahwa Panwaslu kecamatan merupakan satu-satunya pintu masuk untuk penyampaian laporan pelanggaran pemilu. Panwaslu juga

berwenang melakukan kajian terhadap laporan atau temuan dugaan pelanggaran pemilu untuk memastikan apakah hal tersebut benar-benar mengandung pelanggaran (Susilowati, 2019).

Penelitian Fatmawati (2019) Menjelaskan bahwa kompetensi komunikasi merupakan seperangkat knowledge (pengetahuan) yang sesuai dengan konteksnya, skill (keterampilan) komunikasi verbal dan nonverbal secara tepat dan attitude (sikap) positif terhadap komunikasi dalam proses pengawasan yang dilakukan oleh pengawas pemilu yang berdasarkan pada regulasi pemilu. Pengalaman kompetensi komunikasi pada tingkat Bawaslu provinsi dan kabupaten meliputi ketiga aspek, sedangkan pada level kecamatan dan kelurahan mayoritas hanya berorientasi pada keterampilan saja (Fatmawati Moekahar, 2019).

Gun Gun Heryanto (2021) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa penguatan SDM dan integritas dalam penyelenggaraan Pemilu sangatlah kompleks dan luas. Peran dan fungsi komunikasi penyelenggara harus dikelola dengan baik. Tidak ada satu lembaga pun di era keberlimpahan komunikasi yang bisa eksis dengan baik tanpa performa komunikatif yang memadai. Penyelenggaraan pemilu harus memberi penguatan pada kepercayaan publik, bukan sebaliknya melahirkan disonansi kognitif yang membuat warga acuh dan memosisikan pemilu tidak lagi menjadi agenda mereka (Gun Gun Heryanto, 2021).

Penelitian Ummah (2017) menemukan bahwa pengembangan kapasitas yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai upaya pengoptimalisasian fungsi pengawasan baik yang dijalankan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah maupun lembaga pengawas pemilu di bawahnya. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi pengembangan kapasitas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah (1) Kepemimpinan representatif yang demokratis, komitmen bersama dalam melakukan upaya penurunan jumlah pelanggaran pemilu melalui strategi pencegahan, jaringan kerja sama dengan pemerintah daerah, organisasi massa dan perguruan tinggi dalam menjalankan fungsi pengawasan terkait pelanggaran pemilu, dan Media informasi dan komunikasi yang transparan dan mudah diakses melalui media sosial seperti website maupun facebook serta buletin yang terbit setiap bulan (Ummah, 2017).

Hasil kegiatan pengabdian masyarakat oleh Fadhil Ilhamsyah dkk (2023) menyebutkan bahwa, Pertama Panwascam di Kabupaten Nagan Raya telah memiliki pemahaman tentang tugas, wewenang, kewajiban dalam melaksanakan pengawasan pada Pemilu Serentak tahun 2024. Kedua, kegiatan pengabdian tersebut sebagai media untuk memberikan motivasi kepada Panwascam di Kabupaten Nagan Raya agar dapat melakukan pengawasan pemilu secara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (LUBER-JURDIL) (Ilhamsyah, 2023).

Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman tenaga pengawas pemilu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS se-Kecamatan Suela terhadap regulasi pemilu yang berlaku, tentang regulasi terkait masa kampanye, tentang regulasi pemilu yang berlaku terkait pungut hitung. Menyiapkan tenaga pengawas pemilu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS Se-Kecamatan Suela untuk dapat menerapkan kemampuan komunikasi dalam menghadapi dan mengatasi potensi masalah yang muncul dalam pelaksanaan pemilu, tenaga PKD dan PTPS mampu menjalin komunikasi dan koordinasi antar jajaran pengawas di Tingkat kecamatan. Oleh karenanya, dibutuhkan tenaga-tenaga Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS yang memiliki kompetensi Komunikasi dalam mengawasi semua proses dan pelaksanaan pemilihan umum, PKD dan PTPS harus memiliki *Knowledge* (pengetahuan/PKD dan PTPS mengerti tugas dan wewenang), *Skill* (Keterampilan, PKD dan PTPS mampu mengkomunikasikan pesan-pesan pengawasan pemilu kepada yang diawasi), *Attitude* (Sikap, PKD dan PTPS memiliki sikap tegas untuk menegakkan aturan yang berlaku. Sikap yang diambil harus berlandaskan pada regulasi yang ada).

Oleh karenanya, untuk meningkatkan kompetensi komunikasi terkait dengan aspek pengetahuan, keterampilan dan Sikap panwaslu kelurahan/Desa dan PTPS diperlukan pendampingan dan Bimbingan teknis terkait dengan pengawasan pemilu yang akan dilakukan oleh PKD dan PTPS. Panwaslu Kecamatan Suela Lombok Timur, selaku lembaga struktural di atas PKD

dan PTPS melaksanakan Bimbingan Teknis peningkatan kompetensi komunikasi bagi PKD dan PTPS dalam menghadapi Pemilu Tahun 2024. Dari Bimbingan teknis peningkatan kompetensi komunikasi ini, diharapkan Pengawas Kelurahan/Desa memiliki kemampuan yang baik dalam mengawasi semua proses tahapan pemilu sampai pada hari pemungutan dan perhitungan suara pemilu 2024.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berupa penyuluhan tentang peningkatan kapasitas kompetensi komunikasi bagi pengawas kelurahan/desa dan pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) se Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dalam rangka menyambut pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) 2024, khususnya pemilihan presiden dan wakil presiden (PPWP), Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Adapun pelaksanaan pendampingan dilaksanakan selama dua pekan. Dimulai akhir Januari 2024-pasca hari pencoblosan, tanggal 15 Februari 2024. Adapun sasaran dari kegiatan pendampingan ini adalah pengawas kelurahan / desa se. kecamatan Suela sebanyak 8 (delapan) orang, dan tenaga pengawas tempat pemungutan suara (TPS) sebanyak 145 orang.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan dua metode, *Pertama*, Metode presentasi tatap muka, metode ini dapat membantu peserta memahami secara lebih detail dan rinci hal-hal apa yang harus disiapkan dalam pengawasan pemilu 2024. Metode ini dilengkapi dengan slide yang sudah dibuatkan kedalam bahan materi presentasi. *Kedua*, Metode diskusi, metode ini menurut Fathurrijal (2023) dapat menjadi media untuk memahami informasi lebih jauh terkait dengan peningkatan kompetensi komunikasi pengawas kelurahan/desa dan pengawas TPS (Fathurrijal, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Deskripsi Panwaslu Kecamatan Suela Lombok Timur Priode Kerja 2022-2024

Panwascam Suela Lombok Timur Priode 2022-2024 secara resmi dilantik oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lombok Timur, pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022, bertempat hotel Grend Orri Tete Batu Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur. Pada saat bersamaan, Bawaslu Kabupaten Lombok Timur juga melantik secara serentak Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) se-Lombok Timur sebanyak 63 orang. Terdiri dari Laki-laki sebanyak 56 dan Perempuan sebanyak 7 Orang. Panwaslu Kecamatan Se Lombok Timur tersebut, dilantik langsung oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Lombok timur yang dihadiri oleh Kordiv SDM-Organisasi Bawaslu Provinsi NTB, Bupati Lombok Timur, Kapolres Lombok Timur, Dandim, Ketua KPU Lombok Timur, dan Kepala Dukcapil Kabupaten Lombok Timur.




Gambar 1.

Peta Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur

Sumber: Google

Dalam rangka menunjang kelancara tugas dan kewenangan Panwaslu Kecamatan Suela Priode 2022-2024 memiliki jajaran struktural yang dibagi kedalam divisi-divisi atau bagian. Panwascam Kecamatan suela dipimpin oleh Asbur Hidayat, S.Sos., M.Trip sekaligus sebagai Kordinator Divisi Organisasi dan SDM panwascam Suela, dibantu oleh duang orang anggota panwascam kecamatan Suela, yakni Rusdioanto, S.Pd. sebagai Kordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat. dan Nurul Hilmi, S.Pd., M.Pd. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa.

Selain itu, untuk memaksimalkan kinerja Panwascam Suela, terdapat kepala sekretariat yang dijabat oleh Sapri dan Staf Sekretariat sebanyak dua orang yang berstatusn PNS yakni Abdurrahman & Mariana, Panwascam juga diberikan staf teknis sebanyak dua orang yakni Melita Farida Astuti, SH. & Muh. Rusli Umaini, A.Ma. dan staf pendukung sebanyak dua orang yakni Herawati, A.Md.Keb. dan Baiq Tigar Maria Arisna, S.Pd. dan staf Koordinator sebanyak satu orang yakni Lalu Kamarudin, S.Sos.



Gambar 2.

Jumlah Tenaga Pengawas Pemilu 2024 di Panwascam Suela Lombok Timur

Adapun pengawas kelurahan/desa terdapat satu orang PKD untuk satu desa, Panwascam Suela memiliki wilayah kerja pengawasan sebanyak 8 Desa. Desa Sapit, Desa Suela, Desa Ketangga, desa Suntalangu, Desa Selaparang, Desa Mekarsari, Desa Perigi, Desa Puncak Jeringo. Di setiap desa-desa tersebut masing-masing terdapat satu pengawas kelurahan/Desa (PKD). Sedangkan pengawas TPS di wilayah kerja Panwaslu Kecamatan Suela berjumlah sesuai dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Se-Kecamatan Suela, yakni 145 TPS, maka jumlah PTPS di Kecamatan Suela sebanyak 145 Orang tersebar di seluruh TPS yang ada di kecamatan Suela.

Pemilu 2024 yang pelaksanaannya diawasi oleh panwascam, panwas Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS, diikuti oleh pemilih tetap yang ada di Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur, jumlah daftar pemilih tetap di Kecamatan Suela berjumlah 34. 353 orang dengan rincian pemilih laki-laki sebanyak 16.818 orang dan pemilih perempuan sebanyak 17.535 orang. (RadarLombok, 2024).

2. Pelaksanaan Pengabdian

2.1. Peningkatan Kapasitas Kompetensi Komunikasi Bagi Panwaslu Kelurahan/Desa

Pada ranah praksis (lapangan), antara pengawas dan yang diawasi (peserta pemilu, partai politik) dan masyarakat pemilih kerap ditemukan adu argumentasi terkait dengan tufoksi pengawas dengan objek yang diawasi. Hal ini biasanya berhubungan dengan penerapan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang digunakan, masih dapat menimbulkan debatable (masih ada upaya diskusi dan kompromi penafsiran). Selain itu, masih lemahnya penguasaan dan pemahaman pengawas pemilu di tingkat desa dan TPS

terkait dengan materi, dan kegiatan kampanye yang dibolehkan dan tidak dibolehkan, kemudian masih rendahnya kemampuan literasi politik masyarakat pemilih dan peserta pemilu masih ditemukan di tengah-tengah masyarakat.

Oleh karena itu, sebagai pihak yang diberikan mandat untuk melakukan pengawasan di tingkat kecamatan, Panwaslu Kecamatan Suela berkepentingan untuk memberikan bimbingan teknis dan kemampuan kapasitas kompetensi komunikasi bagi struktural pengawasan di tingkat desa, maka itu itu Panwaslu Kecamatan Suela mengagendakan Bimbingan Teknis (Bintek) kepada Pengawas Kelurahan/Desa (PKD):

2.1.1. Bimbingan Teknis Fasilitasi dan Pembinaan Kapasitas Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) se-Kecamatan Suela.

Pada kegiatan ini, materi yang disampaikan oleh penulis adalah tentang peraturan pelaksanaan pemilu, Cara mengidentifikasi dan penyelesaian konflik, dan Pembinaan etika profesi dan peningkatan integritas tenaga pengawas pemilu kelurahan/Desa. Kegiatan Bintek ini berlangsung pada tanggal 31 Januari 2024, bertempat canvas Café desa Sapit Kecamatan Suela. Kegiatan tersebut, diikuti oleh 8 orang pengawas Kelurahan/Desa, juga dihadiri oleh seluruh komisioner Panwascam dan staf.



Gambar 3.

Pendampingan dan penyampaian materi terkait dengan peningkatan kapasitas Pengawas Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Suela

Menurut Asbur (Ketua Panwascam Suwela) dalam kata-kata pengantar dan sambutannya sebelum Bimtek dimulai, menyebutkan bahwa kegiatan Bimtek tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman PKD se-Kecamatan Suwela dan Staf Panwaslu Kecamatan Suwela terhadap regulasi pemilu yang berlaku. Melatih kemampuan komunikasi jajaran Panwaslu Kecamatan Suwela dan PKD dalam menyampaikan pesan-pesan tentang pengawasan yang efektif dan efisien kepada masyarakat pemilih, peserta pemilu dan partai politik. Menyiapkan jajaran Panwaslu Kecamatan Suwela dan PKD untuk menghadapi dan mengatasi masalah yang muncul selama pemilu berlangsung.

Materi disampaikan oleh penulis sebagai narasumber berkaitan dengan regulasi pengawasan pemilu, materi-materi tersebut disiapkan kedalam slide power point dan diskusi, Studi kasus dan analisis situasi lapangan, dan diakhiri dengan tanya jawab dan konsultasi interaktif. Kegiatan bimbingan teknis ini diikuti oleh 13 peserta yang terdiri dari 8 Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kecamatan Suwela dan 5 staf panwaslu kecamatan Suwela.

2.1.2. Bimbingan Teknis Pengawasan Kampanye Pemilu Bagi Panwaslu Kelurahan/Desa

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan selama masa kampanye Pemilu 2024, Panwaslu Kecamatan Suwela menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis bagi aparatur pengawas pemilu se-kecamatan Suwela dalam rangka pengawasan masa kampanye. Kegiatan ini dirancang untuk memperkuat kapasitas dan pemahaman jajaran Panwaslu Kecamatan Suwela dalam mengidentifikasi serta menangani potensi pelanggaran selama masa kampanye. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 05 Februari 2024, bertempat di Canvas Coffee Desa Sapit, diikuti oleh Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kecamatan Suwela dan jajaran staf Panwaslu Kecamatan Suwela Kabupaten Lombok Timur.



Gambar 4.

Pendampingan dan penyampaian materi terkait dengan pengawasan kampanye Pemilu 2024 bagi Pengawas Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Suwela

Kegiatan Bimtek pengawasan kampanye pemilu ini bertujuan untuk Meningkatkan pemahaman tentang regulasi terkait masa kampanye, Melatih peserta dalam teknik pengawasan yang efektif untuk mengawasi dan mendokumentasikan aktivitas kampanye dalam setiap metode kampanye yang sedang berlangsung, Mempersiapkan peserta untuk proaktif dan komunikatif dalam mengatasi dan mencegah pelanggaran selama masa kampanye, Meningkatkan koordinasi antar jajaran pengawas di Tingkat kecamatan.

Materi yang disampaikan pada kegiatan ini adalah berkaitan dengan Teknik pengawasan dan dokumentasi, Manajemen dan mitigasi konflik selama kampanye, Etika dan peraturan dalam kampanye pemilu, Undang-undang Pemilu tentang masa kampanye pemilu.

Metode Pelaksanaan, materi dipresentasikan oleh narasumber, kemudian dilanjutkan dengan Diskusi kelompok interaktif dan studi kasus, simulasi pengawasan kampanye pemilu, dan Role-playing untuk menghadapi situasi pelanggaran. Kegiatan bimbingan teknis ini diikuti oleh 13 peserta yang terdiri dari 8 Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kecamatan Suwela dan 5 staf panwaslu kecamatan Suwela.

2.1.3. Bimbingan Teknis Fasilitasi Dan Pembinaan Kapasitas Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) Dalam Pengawasan Pungut-Hitung Pada Pemilu Tahun 2024

Kegiatan bimbingan teknis fasilitasi dan pembinaan aparatur Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kecamatan Suela merupakan salah satu upaya strategis dalam rangka mempersiapkan pengawasan pada pemilihan umum yang adil dan berintegritas di tahun 2024.

Kegiatan ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas serta kompetensi jajaran pengawas pemilu dalam menjalankan fungsi, tugas, dan kewajibannya. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 08 Februari 2024, bertempat di Kantor Sekretariat Panwaslu Kecamatan Suwela diikuti oleh Penwaslu Kelurahan/Desa se-Kecamatan Suwela dan Staf Panwaslu Kecamatan Suwela.



Gambar 5.

Pendampingan dan penyampaian materi terkait dengan pengawasan Pungut-Hitung Pemilu 2024 bagi Pengawas Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Suela

Menurut asbur (ketua Panwaslu Suela) menyebutkan bahwa tujuan kegiatan ini adalah untuk Meningkatkan pemahaman Penwaslu Kelurahan/Desa se-Kecamatan Suela dan Staf Panwaslu Kecamatan Suela terhadap regulasi pemilu yang berkaitan dengan Pungut-Hitung, Melatih jajaran Panwaslu Kecamatan Suela dalam teknik dan metode pengawasan yang efektif dan efisien, Menguatkan integritas dan netralitas Panwaslu Kecamatan Suela dalam mengawasi jalannya pemilu Tahun 2024, Menyiapkan jajaran Panwaslu Kecamatan Suela untuk menghadapi dan mengatasi potensi masalah yang muncul selama pemilu.

Materi yang diberikan oleh narasumber pada kegiatan ini adalah tentang peraturan yang berkaitan dengan pungut hitung mengatur pelaksanaan pemilu. Dan Manajemen konflik yang berkaitan dengan cara mengidentifikasi dan menyelesaikan konflik yang berpotensi muncul selama pungut-gitung berlangsung. Metode kegiatan ini adalah Pemaparan Materi dan diskusi dari narasumber, Studi kasus dan analisis situasi, dan diakhiri Sesi tanya jawab dan konsultasi interaktif.

2.2. Peningkatan Kapasitas Kompetensi Komunikasi Bagi Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS)

Kompetensi komunikasi adalah seperangkat kemampuan komunikator dalam menggunakan Sumber Daya di dalam setiap proses komunikasi yang dilakukannya. Komunikasi akan berlangsung lancar dan dinamis bila melibatkan kemampuan Sumber Daya yang ada di sekitarnya (Devito, 2011).

Pada konteks pemilihan umum 2024, peningkatan kompetensi komunikasi pengawas pemilu dilaksanakan dengan memberikan bimbingan terkait dengan kemampuan teknis tentang pelaksanaan pengawasan pungut-hitung, peningkatan kompetensi komunikasi ini penting dilakukan untuk menjalin komunikasi yang maksimal antara pengawas pemilu, peserta pemilu dan masyarakat pemilih.

2.2.1. Bimbingan Teknis Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Umum 2024.

Kegiatan ini bertujuan untuk menjamin pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang transparan dan akuntabel pada Pemilihan Umum 2024, Bawaslu melalui Panwaslu Kecamatan Suela mengadakan bimbingan teknis, khusus bagi pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS), terkait pengawasan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilu Tahun 2024.



Gambar 6.

Pendampingan dan penyampaian materi oleh Narasumber, terkait dengan Pengawasan Pungut-Hitung Pemilu 2024 bagi 145 Orang Pengawas TPS Se-Kecamatan Suela

Menurut Rusdianto (Kordinator Devisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat) Panwaslu Kecamatan Suela, kegiatan ini dirancang untuk dapat meningkatkan kesiapan pengawas TPS dalam memonitoring dan mengawasi setiap tahapan pemungutan dan penghitungan suara pemilu 2024 agar berlangsung sesuai dengan standar dan regulasi yang berlaku. Kegiatan ini juga ditujukan untuk dapat meningkatkan kemampuan koordinasi dan komunikasi antara pengawas dan penyelenggara pemilu lainnya. Serta memastikan pengawas TPS memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi dan menanggapi potensi masalah atau pelanggaran selama pemungutan dan penghitungan suara berlangsung di Tempat pemungutan suara (TPS).

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal, 10 Februari 2024, bertempat di Aula Kantor Kecamatan Suela, dan diikuti oleh 145 orang petugas Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) se-Kecamatan Suela. Adapun materi yang disampaikan oleh Fathurrijal adalah terkait dengan Aturan dan prosedur pemungutan suara, Teknik komunikasi efektif dalam pengawasan pemungutan dan penghitungan suara, Penggunaan teknologi dalam pengawasan dan dokumentasi melalui aplikasi system pengawasan pemilu (**SiWaslu**), Etika dan hukum dalam mengawasi pemilu. Materi-materi tersebut disampaikan melalui presentasi, diskusi dan Tanya jawab, simulasi proses pemungutan dan penghitungan suara dan latihan penggunaan alat dan teknologi pengawasan melalui aplikasi SiWaslu.

Hasil dari Kegiatan ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pemahaman dan kesiapan pengawas TPS untuk melaksanakan tugasnya. PTPS

menunjukkan kompetensi dan kecakapan yang lebih baik dalam menangani proses pemungutan dan penghitungan suara dan lebih percaya diri dalam menggunakan aplikasi Siwaslu berbasis teknologi komunikasi yang digunakan dalam pelaporan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 145 TPS Se Kecamatan Suela.

2.2.2. Bimbingan Teknis Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTSP) Tentang Evaluasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Umum 2024

Pendampingan ini bertujuan untuk menjamin pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang transparan dan akuntabel pada Pemilihan Umum 2024. Badan pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lombok Timur melalui melalui Panwaslu Kecamatan Suwela melaksanakan bimbingan teknis khusus bagi pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) terkait evaluasi pengawasan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilu Tahun 2024. Kegiatan ini, dirancang untuk memastikan pengawasan yang telah dilakukan oleh pengawas TPS dalam memonitor dan mengawasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan regulasi yang berlaku.



Gambar 7.

Pendampingan dan penyampaian materi oleh Narasumber, terkait dengan Evaluasi pengawasan pungut-hitung Pemilu 2024 bagi 145 Orang Pengawas TPS Se-Kecamatan Suela

Kegiatan peningkatan kapasitas Pengawas TPS dalam evaluasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan Suara pemilu 2024 dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2024, bertempat di Gedung Bulu Tangkis Desa Ketangga Suela. Kegiatan ini diikuti oleh 145 Orang Pengawas TPS se-Kecamatan Suela. Pada kegiatan tersebut, materi yang disampaikan oleh fathurrijal adalah yang berkaitan dengan Evaluasi pemungutan dan pengawasan suara di tingkat TPS, Bagaimana Teknik efektif dalam pengawasan pemungutan dan penghitungan suara, serta evaluasi penggunaan aplikasi Siwaslu yang berbasis teknologi komunikasi dan informasi dalam pengawasan dan dokumentasi. Terakhir terakhir adalah materi tentang etika dan hokum dalam pengawasan pemilu.

Kegiatan ini adalah bagian terakhir dari penguatan kompetensi komunikasi bagi pengawas kelurahan/desa dan pengawas TPS. Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi dari pemahaman pengawas TPS tentang aturan dan

prosedur pemungutan serta penghitungan suara dan pelaksanaannya di lapangan, mengevaluasi keterampilan praktis pengawas TPS dalam pelaksanaan pengawasan dan dokumentasi kegiatan pungut-hitung di TPS. Serta mengevaluasi implementasi pelaksanaan kemampuan koordinasi dan komunikasi antara pengawas dan penyelenggara pemilu lainnya. Kegiatan ini juga menjadi momentum Evaluasi terkait dengan kemampuan indentifikasi dan menanggapi potensi masalah atau pelanggaran selama pemungutan dan penghitungan suara pemilu 2024.

Materi yang disampaikan oleh Fathurrijal pada kegiatan ini adalah berkaitan dengan bagaimana Evaluasi dari pengawasan pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS, Bagaimana evaluasi penggunaan aplikasi Siwaslu berbasis teknologi komunikasi dan dokumentasi dalam pelaporan hasil pengawasan pelaksanaan pemilihan dan penghitungan suara pemilu 2024 dari Tempat Pemungutan Suara. Metode penyampaian materi dilakukan dengan Presentasi, diskusi dan komunikasi interaktif dan analisis kasus di setiap tempat pemungutan suara.

Pendampingan Kegiatan evaluasi ini dihadiri oleh 145 orang petugas pengawas TPS. Kegiatan evaluasi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan pungut-hitung yang dilakukan oleh pengawas TPS berjalan dengan baik. PTPS menunjukkan kecakapan yang lebih baik dalam mengawasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dan lebih percaya diri dalam memaksimalkan kemampuan mereka untuk mengawasi pelaksanaan pemilu dari Tempat Pemungutan Suara. Ditemukan juga beberapa tantangan yang dihadapi oleh PTPS adalah keterbatasan waktu untuk rekapitulasi hasil pengawasan. Namun, setidaknya kegiatan bimbingan teknis ini telah memberikan kontribusi penting dalam memastikan proses pelaksanaan pungut-hitung yang diawasi oleh pengawas TPS pada pemilihan umum 2024 berjalan dengan baik.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas, maka dapat dielaborasi hasil yang dicapai dari kegiatan pengabdian masyarakat ini telah tercapai upaya peningkatan kompetensi komunikasi bagi tenaga Panwaslu/ Pengawas Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS se-Kecamatan Suela Lombok Timur. Kompetensi komunikasi PKD dan PTPS se-Kecamatan Suela dari aspek *Knowledge* (Pengetahuan), mereka telah mendapatkan pemahaman atau pengetahuan mendalam mengenai regulasi perundangan-undangan terkait dengan pengawasan masa kampanye, pengawasan masa tenang, dan pengawasan pungut-hitu hitung pemilu 2024. Kompetensi komunikasi dari aspek *Skill* (keterampilan), PKD dan PTPS se-Kecamatan Suela telah memiliki keterampilan dalam menyampaikan informasi-informasi kepemiluan terkait dengan pengawasan masa kampanye, pengawasan hari tenang dan pengawasan pungut hitung kepada peserta pemilu, dan masyarakat pemilih. Kompetensi komunikasi dari aspek sikap, PKD dan PTPS telah mampu menyikapi dan menjawab keluhan dari peserta dan masyarakat terkait dengan kepemiluan, serta mampu menyikapi berbagai tugas, wewenang, kewajiban selama melaksanakan pengawasan pada Pemilu tahun 2024.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ucapkan terima kasih kepada Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Suela yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan pengabdian di wilayah kerja Panwaslu Kecamatan Suela.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhiruddin Nasution, s. F. (2024). Komunikasi interpersonal sebagai peran bawaslu mandailing natal. *Jurnal hukum, politik dan ilmu sosial (jhpis)*, 55.
- Devito, j. A. (2011). *Komunikasi antar manusia*. Pamulang-tangerang selatan: karisma .
- Fathurrijal, y. S. (2023). Penguatan literasi fikih informasi bagi pengurus organisasi santri di pondok pesantren boarding school muallimin muhammadiyah lombok barat". *Jurnal pengabdian masyarakat bangsa*, 725-733 doi: <https://doi.org/10.59837/jpmba.v1i6.250>.
- Fatmawati moekahar, y. D. (2019). *Kompetensi komunikasi pengawas pemilu*. Jakarta: pt. Media gramedia.
- Heryanto, g. G. (2021). Performa komunikatif penyelenggaraan pemilu: perspektif komunikasi untuk penguatan integritas dan sumber daya manusia. *Jurnal pengawas pemilu*, 45-66.
- Hokianto, h. F. (2023). Studi literatur kompetensi komunikasi di bidang manajemen. *Communications 5.1*, 372-417 <https://doi.org/10.21009/communications.5.1.7>.
- Ilhamsyah, f. F. (2023). Penguatan kapasitas panitia pengawas pemilu kecamatan pada pemilihan umum tahun 2024 di kabupaten nagan raya. *Nawadeepa: jurnal pengabdian masyarakat*, 86-90 <https://doi.org/10.58835/nawadeepa.v2i2.198>.
- Kartini, d. S. (2017). Demokrasi dan pengawas pemilu. *Journal of governance*, 146-162.
- Lalu parman, r. R. (2020). Penanggulangan tindak pidana pemilu (studi di pulau lombok nusa tenggara barat). *Jurnal kompilasi hukum 5.1*, 207-225 <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.46>.
- Radarlombok. (2024, juni 23). *Dpt-lotim-ditetapkan-985-385-pemilih.html*. Retrieved from <https://radarlombok.co.id>: <https://radarlombok.co.id/dpt-lotim-ditetapkan-985-385-pemilih.html>
- Rahardjo, m. S. (2015). Menakar profesionalisme penyelenggaraan pemilu 2014 di kota garam: analisis kepemimpinan, integritas, independensi, dan kompetensi kepemiluan. *Addin 9.1*, 107-128.
- Saputra, n. A. (2020). *Business communication: konsep & praktek berkomunikasi*. Surabaya: scopindo media pustaka.
- Sondang p, s. (1990). *Manajemen sumber daya manusia*. Jakarta.: pt bumi aksara.
- Susilowati, e. (2019). Peranan panitia pengawas pemilu kecamatan terhadap pelanggaran pemilu di kecamatan pahandut palangka raya. *Morality: jurnal ilmu hukum*, 37-49.
- Susilowati, e. (2019). Peranan panitia pengawas pemilu kecamatan terhadap pelanggaran pemilu di kecamatan pahandut palangka raya. *Morality: jurnal ilmu hukum 5.1*, 37-49.
- Tangkasiang, b. (2023). Pengembangan kapasitas bawaslu kota dalam pelaksanaan pengawasan pemilihan gubernur tahun 2020 di kota palangka raya. *Jurnal sociopolitico 5.2* , 77-93.
- Ummah, s. M. (2017). Pengembangan kapasitas badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) provinsi jawa tengah dalam menjalankan fungsi pengawasan pemilu. *Unnes political science journal 1.1* , 70-79.
- Widodo, b. A. (2021). Penguatan sumber daya manusia terhadap badan ad hoc penyelenggara pemilu. *Jurnal pengawasan pemilu*, 27-30.
- Yukrisna, t. (2021). Peningkatan kapasitas pengawas tps pada pemilihan kepala daerah provinsi kalimantan tengah tahun 2020. *Jurnal huma betang demokrasi 1.1*, 26-48 doi: <https://doi.org/10.55108/hbd.v1i1.122>.